



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. JUNAIDI.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Oktober 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Pandan Desa Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 21 September 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk Majelis Hakim yaitu Penasihat Hukum Mohammad Tohir, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Jalan Nugroho No. 74, Kelurahan Lawangan Daya, Kab. Pamekasan, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 9 Desember 2024 Nomor 242/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pmk karena ancaman pidana lebih dari 15 (lima belas) tahun;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH JUNAIDI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 0,38$ gram, logo "B" $\pm 0,34$ gram, logo "C" $\pm 0,34$ gram, logo "D" $\pm 0,38$ gram dan logo "E" $\pm 0,38$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor plastik logo "F" $\pm 0,40$ gram (disita dari Moh Junaidi);
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "Fair goods";

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MOH JUNAIDI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024 bertempat di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Zaenal Arifin dan saksi Ivon Khrismanav Anorogo selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu sabu sehingga dengan adanya hal tersebut sekira jam 02.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan berpatroli dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya para saksi melihat orang yang dicurigai dengan ciri ciri yang telah diketahui oleh para saksi selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa Moh Junaidi dan saksi Achmad Farid Achrori (dalam perkara terpisah) dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu yang berada didepan terdakwa dan 1 (satu) poket sabu sabu yang ditemukan didalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa Moh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Moh Junaidi telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

□ 23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,100 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,102 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,104 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,124 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,140 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,129 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,012 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOH JUNAIDI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan September 2024 bertempat di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Bahwa pada awalnya saksi Zaenal Arifin dan saksi Ivon Khrismanav Anorogo selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu sabu sehingga dengan adanya hal tersebut sekira jam 02.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan berpatroli dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya para saksi melihat orang yang dicurigai dengan ciri ciri yang telah diketahui oleh para saksi selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa Moh Junaidi dan Achmad Farid Achrori (dalam perkara terpisah) dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu yang berada didepan terdakwa dan 1 (satu) poket sabu sabu yang ditemukan didalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa Moh Junaidi dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Moh Junaidi telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

□ 23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,100$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,102$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,104$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,124$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,140$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,129$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,012$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MOH JUNAIDI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024 bertempat di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Zaenal Arifin dan saksi Ivon Khrismanav Anorogo selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu sabu sehingga dengan adanya hal tersebut sekira jam 02.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan berpatroli dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya para saksi melihat orang yang dicurigai dengan ciri ciri yang telah diketahui oleh para saksi selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa Moh Junaidi dan saksi Achmad Farid Achrori (dalam perkara terpisah) dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu yang berada didepan terdakwa dan 1 (satu) poket sabu sabu yang ditemukan didalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa Moh Junaidi dimana hasil interogasi bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi Bersama dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,100 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,102 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,104 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,124 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,140 gram, 1 kantong plastic

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,129 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,012 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. :

567881/Lab.RSUD/IX/2024 pada tanggal pemeriksaan 21 September 2024, terhadap urine atas nama Moh Junaidi adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Ampethamine (AmpT 1000);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAENAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) tim berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya bernama IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H.;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mana menurut keterangan masyarakat, sekira jam 02.15 WIB bahwa di dalam rumah Desa Campor, Kec. Proppo, Kab Pamekasan sedang terjadi transaksi sabu-sabu, kemudian sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan tempat tersebut selang beberapa menit ada seseorang yang dicurigai gerak geriknya berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan ternyata ada 2 (dua) orang yang bernama MOH. JUNAIDI DAN

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD FARID ACHRORI, mereka terkejut sehingga gemetaran, Saksi bersama tim langsung melakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut dan melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama tim mengamankan kedua orang tersebut ke Polres Pamekasan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi sedang habis konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk pemilik barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) dengan berat kotor "A" \pm 0,38 gram, logo "B" \pm 0,34 gram, logo "C" \pm 0,34 gram, logo "D" \pm 0,38 gram dan logo "E" \pm 0,38 gram poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan saksi ACHMAD FARID ACHRORI adalah milik DEDDY, alamat Ds. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sementara 1 (satu) poket sabu logo "F" \pm 0,40 gram ditemukan di salah satu saku jaket adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut diperoleh dengan membeli kepada DEDDY untuk dikonsumsi sendiri namun tidak tahu harganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah yang dijadikan tempat untuk transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) maupun Daftar Pencarian Orang (DPO) namun berdasarkan laporan dari masyarakat apabila rumah tersebut sering ada transaksi sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pengembangan untuk DEDDY sehingga perlu menunggu proses dari Polres;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) tim berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya bernama ZAENAL ARIFIN;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mana menurut keterangan masyarakat, sekira jam 02.15 WIB bahwa di dalam rumah Desa Campor, Kec. Proppo, Kab Pamekasan sedang terjadi transaksi sabu-sabu, kemudian sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan tempat tersebut selang beberapa menit ada seseorang yang dicurigai gerak geriknya berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan ternyata ada 2 (dua) orang yang bernama MOH. JUNAIDI DAN ACHMAD FARID ACHRORI, mereka terkejut sehingga gemeteran, Saksi bersama tim langsung melakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut dan melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama tim mengamankan kedua orang tersebut ke Polres Pamekasan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi sedang habis konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk pemilik barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) dengan berat kotor "A" \pm 0,38 gram, logo "B" \pm 0,34 gram, logo "C" \pm 0,34 gram, logo "D" \pm 0,38 gram dan logo "E" \pm 0,38 gram poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan saksi ACHMAD FARID ACHRORI adalah milik DEDDY, alamat Ds. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sementara 1 (satu) poket sabu logo "F" \pm 0,40 gram ditemukan di salah satu saku jaket adalah milik terdakwa MOH. JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut diperoleh dengan membeli kepada DEDDY untuk dikonsumsi sendiri namun tidak tahu harganya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah yang dijadikan tempat untuk transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) maupun Daftar Pencarian Orang (DPO) namun berdasarkan laporan dari masyarakat apabila rumah tersebut sering ada transaksi sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pengembangan untuk DEDDY sehingga perlu menunggu proses dari Polres;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ACHMAD FARID ACHRORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan karena kedapatan membawa, membeli dan menyimpan, sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam milik DEDDY yang dititipkan kepada Saksi dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang berisi air terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kompor kaca;
- Bahwa tujuan Saksi ke rumah DEDDY pada malam itu mau beli sabu-sabu yang mana saat itu Saksi tidak janji terlebih dahulu kemudian sesampainya di rumah DEDDY, Saksi bilang kepada DEDDY mau membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi membeli sebanyak 4 (empat) poket dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang Saksi sendiri kemudian DEDDY menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi sebanyak 5 (lima) poket kemudian DEDDY menyuruh Saksi untuk langsung mengkonsumsi dirumahnya DEDDY sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menolak pada saat DEDDY menitipkan sabu-sabu yang disimpan didalam tas hitam milik DEDDY karena DEDDY bilang hanya mau keluar sebentar saja;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk konsumsi sabu-sabu karena Saksi sudah kenal Terdakwa dan Saksi sering membeli sabu-sabu kepada DEDDY sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sewaktu Saksi ditangkap bertepatan saat Saksi mau mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu sudah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali yang mana Saksi mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sabu-sabu itu dilarang oleh pemerintah untuk disalahgunakan;
- Bahwa orang yang pertama kali mengajak Saksi mengkonsumsi sabu-sabu yaitu FERDY, dalam hal ini menurut teman Saksi kalau mengkonsumsi sabu-sabu membuat badan menjadi sehat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya saksi ACHMAD FARID ACHRORI pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah milik DEDDY di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan karena kedatangan membawa, membeli dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah DEDDY sekira jam 00.00 WIB, setelah sampai di rumah Deddy Terdakwa langsung bilang kepada DEDDY untuk membeli sabu-sabu Rp.200.000 yang mana Terdakwa mentransfer uang tersebut ke ATM rekening BCA milik DEDDY, kemudian DEDDY memberikan Terdakwa langsung 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor $\pm 0,40$ gram, setelah itu Terdakwa dengan saksi ACHMAD FARID ACHRORI ingin nyabu bersama di rumah DEDDY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ACHMAD FARID ACHRORI sebulan sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu, dengan berat kotor ditimbang dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic ± 0,40 gram yang ditemukan di dalam kantong jaket/rompi sebelah kiri milik Terdakwa MOH. JUNAIDI;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang berisi air terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah kompor kaca dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan FAIRGOODS adalah milik DEDDY;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD FARID ACHRORI yaitu 1 (satu) tim sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saat itu terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah DEDDY yaitu Terdakwa, saksi ACHMAD FARID ACHRORI dan DEDDY, namun saat penangkapan DEDDY sedang keluar rumah yang mana saat itu hanya Terdakwa dan saksi ACHMAD FARID ACHRORI yang berada di dalam kamar, dalam hal ini saat dilakukan penangkapan terdakwa MOH. JUNAIDI dalam kondisi sedang habis konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan DEDDY;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena menurut teman setelah mengkonsumsi sabu-sabu membuat badan sehat, tetapi kenyataannya Terdakwa mengantuk malah tidur terus;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang berbentuk kristal putih ditaruh dimasukan pipet terbuat dari kaca, kemudian dibawahnya di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di hisap melalui sedotan yang sudah di pasang di botol air minum yang sudah berisi air tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, dalam hal ini yang pertama kali mengajak Terdakwa memakai sabu-sabu yaitu orang yang bernama YANTO;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ialah petani garam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,100$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,102$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,104$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,124$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,140$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,129$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,012$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 567881/Lab.RSUD/IX/2024 pada tanggal pemeriksaan 21 September 2024, terhadap urine atas nama Moh Junaidi adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Ampethamine (AmpT 1000);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 0,38$ gram, logo "B" $\pm 0,34$ gram, logo "C" $\pm 0,34$ gram, logo "D" $\pm 0,38$ gram dan logo "E" $\pm 0,38$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu sabu dengan berat kotor plastik logo "F" \pm 0, 40 gram (disita dari Moh Junaidi);
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastic;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah tas slempang warnahitam bertuliskan " Fair goods";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya saksi ACHMAD FARID ACHRORI pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah milik DEDDY di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa serta membeli sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mana menurut keterangan masyarakat, sekira jam 02.15 WIB bahwa di dalam rumah Desa Campor, Kec. Proppo, Kab Pamekasan sedang terjadi transaksi sabu-sabu, kemudian sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim melakukan penyelidikan tempat tersebut selang beberapa menit ada seseorang yang dicurigai gerak geriknya berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim melakukan penggerebekan dan ternyata ada 2 (dua) orang yang bernama MOH. JUNAIIDI DAN ACHMAD FARID ACHRORI, mereka terkejut sehingga gemeteran, Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim langsung melakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut dan melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim mengamankan kedua orang tersebut ke Polres Pamekasan;
- Bahwa saat itu terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah DEDDY yaitu Terdakwa, saksi ACHMAD FARID ACHRORI dan DEDDY, namun saat penangkapan DEDDY sedang keluar rumah yang mana saat itu hanya Terdakwa dan saksi ACHMAD FARID ACHRORI yang berada di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



dalam kamar sedangkan DEDDY keluar rumah bahkan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan DEDDY, dalam hal ini saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi sedang habis konsumsi sabu-sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk pemilik barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) dengan berat kotor "A" $\pm 0,38$ gram, logo "B" $\pm 0,34$ gram, logo "C" $\pm 0,34$ gram, logo "D" $\pm 0,38$ gram dan logo "E" $\pm 0,38$ gram poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan saksi ACHMAD FARID ACHRORI adalah milik DEDDY, alamat Ds. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sementara 1 (satu) poket sabu logo "F" $\pm 0,40$ gram ditemukan di salah satu saku jaket adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi ACHMAD FARID ACHRORI ke rumah DEDDY pada malam itu mau beli sabu-sabu yang mana saat itu Saksi ACHMAD FARID ACHRORI tidak janji terlebih dahulu kemudian sesampainya di rumah DEDDY, Saksi ACHMAD FARID ACHRORI bilang kepada DEDDY mau membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi ACHMAD FARID ACHRORI membeli sebanyak 4 (empat) poket dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang Saksi ACHMAD FARID ACHRORI sendiri kemudian DEDDY menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi ACHMAD FARID ACHRORI sebanyak 5 (lima) poket kemudian DEDDY menyuruh Saksi ACHMAD FARID ACHRORI untuk langsung mengkonsumsi dirumahnya DEDDY sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah DEDDY sekira jam 00.00 WIB, setelah sampai di rumah Deddy Terdakwa langsung bilang kepada DEDDY untuk membeli sabu-sabu Rp.200.000 yang mana Terdakwa mentransfer uang tersebut ke ATM rekening BCA milik DEDDY, kemudian DEDDY memberikan Terdakwa langsung 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor $\pm 0,40$ gram, setelah itu Terdakwa dengan saksi ACHMAD FARID ACHRORI ingin nyabu bersama di rumah DEDDY;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang berbentuk kristal putih ditaruh dimasukan pipet terbuat dari kaca, kemudian dibawahnya di



bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di hisap melalui sedotan yang sudah di pasang di botol air minum yang sudah berisi air tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena menurut teman setelah mengkonsumsi sabu-sabu membuat badan sehat, tetapi kenyataannya Terdakwa mengantuk malah tidur terus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, dalam hal ini yang pertama kali mengajak Terdakwa memakai sabu-sabu yaitu orang yang bernama YANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa serta membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine oleh penyidik dan hasilnya positif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dari Penuntut Umum bersifat "alternatif", dimana Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum mana yang paling terbukti sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif ketiga yang paling berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap" dalam unsur "setiap penyalah guna" adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang" yang mana dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah MOH. JUNAIDI, yang di persidangan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut), kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah menyakahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dimana Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu kepada DEDDY selanjutnya Saksi ACHMAD FARID ACHRORI juga membeli sabu-sabu kepada DEDDY sebanyak 4 (empat) poket yang kemudian akan digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



pada dokter praktek dan Terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dihubungkan dengan adanya pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka adanya 3 (tiga) kriteria yang diperhatikan mengenai penggolongan yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni penyalahguna narkotika (dalam arti bukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika), pecandu narkotika (ketergantungan terhadap narkotika), korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa penyalahguna narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri, sedangkan "penyalahguna narkotika" ini adalah "bukan pecandu maupun korban penyalahguna Narkotika", maka kepadanya Hakim dapat menjatuhkan pidana (vide: AR. Sujono, SH., MH : Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu Narkotika dalam pengertian otentik Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Korban Penyalahguna dalam penjelasan umum Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, kepadanya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, telah didapati fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya saksi ACHMAD FARID ACHRORI pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah milik DEDDY di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa serta membeli sabu-sabu yang mana sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mana menurut keterangan masyarakat, sekira jam 02.15 WIB bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Desa Campor, Kec. Proppo, Kab Pamekasan sedang terjadi transaksi sabu-sabu, kemudian sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim melakukan penyelidikan tempat tersebut selang beberapa menit ada seseorang yang dicurigai gerak geriknya berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim melakukan penggerebekan dan ternyata ada 2 (dua) orang yang bernama MOH. JUNAIDI DAN ACHMAD FARID ACHRORI, mereka terkejut sehingga gemetar, Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim langsung melakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut dan melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim mengamankan kedua orang tersebut ke Polres Pamekasan;

Menimbang, bahwa benar saat itu terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah DEDDY yaitu Terdakwa, saksi ACHMAD FARID ACHRORI dan DEDDY, namun saat penangkapan DEDDY sedang keluar rumah yang mana saat itu hanya Terdakwa dan saksi ACHMAD FARID ACHRORI yang berada di dalam kamar sedangkan DEDDY keluar rumah bahkan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan DEDDY, dalam hal ini saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi sedang habis konsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa untuk pemilik barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) dengan berat kotor "A" $\pm 0,38$ gram, logo "B" $\pm 0,34$ gram, logo "C" $\pm 0,34$ gram, logo "D" $\pm 0,38$ gram dan logo "E" $\pm 0,38$ gram poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan saksi ACHMAD FARID ACHRORI adalah milik DEDDY, alamat Ds. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sementara 1 (satu) poket sabu logo "F" $\pm 0,40$ gram ditemukan di salah satu saku jaket adalah milik Terdakwa MOH. JUNAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (vide: Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah, dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III. Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. Dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” pada unsur ini adalah untuk diri sendiri atau ditujukan pada diri sendiri dalam hal ini untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar tujuan Saksi ACHMAD FARID ACHRORI ke rumah DEDDY pada malam itu mau beli sabu-sabu yang mana saat itu Saksi ACHMAD FARID ACHRORI tidak janji terlebih dahulu kemudian sesampainya di rumah DEDDY, Saksi ACHMAD FARID ACHRORI bilang kepada DEDDY mau membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi ACHMAD FARID ACHRORI membeli sebanyak 4 (empat) poket dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang Saksi ACHMAD FARID ACHRORI sendiri kemudian DEDDY menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi ACHMAD FARID ACHRORI sebanyak 5 (lima) poket kemudian DEDDY menyuruh Saksi ACHMAD FARID ACHRORI untuk langsung mengonsumsi dirumahnya DEDDY sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah DEDDY sekira jam 00.00 WIB, setelah sampai di rumah DEDDY Terdakwa langsung bilang kepada DEDDY untuk membeli sabu-sabu Rp.200.000 yang mana Terdakwa mentransfer uang tersebut ke ATM rekening BCA milik DEDDY, kemudian DEDDY memberikan Terdakwa langsung 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor $\pm 0,40$ gram, setelah itu Terdakwa dengan saksi ACHMAD FARID ACHRORI ingin nyabu bersama di rumah DEDDY, dalam hal



ini cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang berbentuk kristal putih ditaruh dimasukan pipet terbuat dari kaca, kemudian dibawahnya di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di hisap melalui sedotan yang sudah di pasang di botol air minum yang sudah berisi air tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena menurut teman setelah mengkonsumsi sabu-sabu membuat badan sehat, tetapi kenyataannya Terdakwa mengantuk malah tidur terus, dalam hal ini Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, dalam hal ini yang pertama kali mengajak Terdakwa memakai sabu-sabu yaitu orang yang bernama YANTO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 567881/Lab.RSUD/IX/2024 pada tanggal pemeriksaan 21 September 2024, terhadap urine atas nama Moh Junaidi adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Ampethamine (AmpT 1000);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: : 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,100$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,102$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,104$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,124$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,140$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,129$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,012$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan di atas ternyata benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri yang mana dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang bukti sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa pada saat penangkapan oleh Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim mendapati Terdakwa bersama Saksi ACHMAD FARID ACHRORI telah menggunakan narkoba jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga. Oleh karena itu, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut, yaitu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang a quo menggolongkan kriteria bagi yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni penyalah guna narkoba, pecandu narkoba, korban penyalagunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan dalam penjelasan umum Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 poin 2 menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam SEMA 4 Tahun 2010 dengan memperhatikan terlebih dahulu surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, namun dikarenakan Terdakwa sampai dengan putusan ini belum pernah dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, oleh karena itu Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta lain selama persidangan untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat ditempatkan ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika dan bukanlah seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sementara ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa yang dapat ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik atau psikis, maupun perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, maupun diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal penting untuk dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang memuat beberapa hal yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, berdasarkan Pembelaan yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berfungsi sebagai *deterrent effect* (memberikan rasa jera kepada pelaku dan orang lain), serta pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 0,38$ gram, logo "B" $\pm 0,34$ gram, logo "C" $\pm 0,34$ gram, logo "D" $\pm 0,38$ gram dan logo "E" $\pm 0,38$ gram;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu sabu dengan berat kotor plastik logo "F" \pm 0, 40 gram (disita dari Moh Junaidi);
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastic;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah tas slempang warnahitam bertuliskan " Fair goods";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. JUNAIDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo “A” $\pm 0,38$ gram, logo “B” $\pm 0,34$ gram, logo “C” $\pm 0,34$ gram, logo “D” $\pm 0,38$ gram dan logo “E” $\pm 0,38$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu sabu dengan berat kotor plastik logo “F” $\pm 0,40$ gram (disita dari Moh Junaidi);
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas slempang warnahitam bertuliskan “ Fair goods”;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H. Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27